

TATA TERTIB UJIAN

SEBELUM UJIAN

I. Persiapan Peserta

1. Peserta **WAJIB**

- a. Membaca dan memahami seluruh petunjuk teknis, jadwal, serta tata tertib ujian yang disampaikan oleh panitia sebelum hari pelaksanaan.
 - b. Menyiapkan perangkat utama (laptop/PC) yang akan digunakan untuk ujian sesuai standar spesifikasi teknis yang ditetapkan panitia, dengan kondisi:
 - Memiliki kamera, mikrofon, dan speaker yang berfungsi dengan baik.
 - Terhubung/terkoneksi dengan jaringan internet yang stabil.
 - c. Menyediakan perangkat tambahan (laptop/HP) yang akan digunakan sebagai kamera pengawas selama ujian berlangsung (satu peserta satu kamera pengawas).
 - d. Mengikuti *briefing* yang diselenggarakan oleh panitia sesuai jadwal yang ditetapkan. Peserta yang berhalangan hadir dalam kegiatan *briefing* **wajib menyimak** rekaman *briefing* yang disediakan panitia dan tetap bertanggung jawab atas pemahaman materi *briefing*.
 - e. Melakukan instalasi aplikasi/*software*/*browser* khusus yang ditentukan oleh panitia ujian dan memastikan aplikasi tersebut berfungsi dengan baik, dalam proses ini peserta dapat didampingi oleh Tim IT/teknisi dari kantor peserta.
 - f. Mengikuti simulasi ujian sesuai jadwal untuk memastikan pemahaman terhadap mekanisme ujian, tata cara login, penggunaan sistem serta kesiapan perangkat yang digunakan.
 - g. Mengirimkan bukti foto simulasi ujian yang menunjukkan bahwa peserta **sudah berhasil** menginstal dan login ke aplikasi KLC-CAT melalui *link gdrive* yang disiapkan panitia.
2. Peserta yang mengalami permasalahan dalam proses instalasi aplikasi/*software*/*browser* yang akan digunakan dalam ujian dapat mengkonsultasikan permasalahan tersebut ke panitia **maksimal H-1 ujian**.
 3. Peserta dilarang melakukan persiapan mendadak pada saat ujian berlangsung; seluruh perangkat, aplikasi, identitas, serta kebutuhan pendukung ujian harus sudah siap sebelum memasuki ruang ujian virtual/lokasi ujian.
 4. Peserta disarankan menyiapkan perangkat cadangan (laptop/PC) dan jaringan internet alternatif sebagai langkah antisipasi jika terjadi gangguan teknis.
 5. Segala bentuk ketidaksiapan perangkat, jaringan, maupun lokasi ujian menjadi tanggung jawab peserta dan panitia tidak akan memberikan penambahan waktu ujian.
 6. Panitia dan pengawas ujian tidak melayani kegagalan instalasi aplikasi ujian pada saat ujian berlangsung.



TATA TERTIB UJIAN

II. Lokasi Ujian

1. Lokasi ujian peserta adalah di **KANTOR MASING-MASING** peserta ujian. Peserta dilarang mengikuti ujian di luar lokasi yang ditetapkan panitia.
2. Lokasi ujian harus dalam kondisi tenang dan bebas dari gangguan baik suara maupun lalu-lalang orang serta memiliki pencahayaan yang memadai agar wajah peserta dapat terlihat jelas melalui kamera.
3. Lokasi ujian yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menjadi dasar bagi panitia untuk mendiskualifikasi peserta.

PADA SAAT UJIAN

1. Selama ujian berlangsung, peserta **WAJIB**:
 - a. Hadir tepat waktu sesuai jadwal ujian dan lokasi ujian yang telah ditentukan oleh panitia ujian. Peserta yang datang setelah ujian berlangsung **TIDAK DIPERKENANKAN** mengikuti ujian.
 - b. Mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan seragam di Kementerian Keuangan.
 - c. Menunjukkan identitas diri asli (KTP/ID Pegawai) kepada panitia/pengawas untuk keperluan verifikasi peserta.
 - d. Mengaktifkan kamera dan microphone.
 - e. Menggunakan jaringan kemenkeu/jaringan kantor dan menyiapkan jaringan cadangan.
 - f. Menonaktifkan alat komunikasi/HP.
 - g. Menjaga ketenangan dan tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu peserta lain.
 - h. Mematuhi instruksi yang diberikan oleh panitia/pengawas.
2. Selama ujian berlangsung, peserta **DILARANG**:
 - a. Login aplikasi ujian menggunakan akun atau identitas orang lain.
 - b. Mengaktifkan aplikasi remote desktop
 - c. Meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung, kecuali atas izin panitia dengan alasan mendesak.
 - d. Merekam, memotret, atau menyebarkan soal ujian dalam bentuk apa pun.
 - e. Bekerja sama dengan peserta/pengawas/panitia.
 - f. Meminjam perlengkapan tes dengan peserta lain.
 - g. Berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis dengan peserta atau pihak luar.
 - h. Melakukan kecurangan dalam bentuk apa pun, termasuk bekerja sama dengan pihak lain, menggunakan alat bantu seperti catatan, buku, aplikasi tambahan, atau kecerdasan buatan (AI) dan mengakses sumber informasi lain di luar ketentuan ujian.
 - i. Memindahkan perangkat dari lokasi semula setelah ujian dimulai, kecuali atas instruksi panitia.

TATA TERTIB UJIAN

3. Panitia/pengawas berhak meminta peserta untuk memperlihatkan kondisi lokasi ujian melalui kamera sebelum atau selama ujian berlangsung.
4. Peserta yang tidak hadir tanpa alasan yang sah akan dianggap gugur. Alasan sah ditentukan oleh panitia dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Peserta yang mengalami kendala teknis saat ujian berlangsung wajib segera melaporkan kepada panitia.
6. Peserta bertanggung jawab atas kesiapan perangkat dan koneksi internet masing-masing. Gangguan akibat perangkat pribadi atau jaringan bukan tanggung jawab panitia.
7. Peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa peringatan, pembatalan ujian, hingga tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

SETELAH UJIAN

1. Peserta wajib tetap berada di lokasi ujian hingga panitia/pengawas menyatakan ujian selesai dan memberikan instruksi untuk meninggalkan ruangan/lokasi ujian.
2. Peserta wajib menjaga kerahasiaan soal dan hasil ujian sebagai bagian dari integritas pelaksanaan ujian.